

**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA
DAN PECANDU NARKOTIKA OLEH BNN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

GUSMI WAHYUDI

NPM : 161010211

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusmi Wahyudi
NPM : 161010211
Tempat/Tanggal Lahir : Air Tiris, 16 Agustus 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Maret 2020

Yang menyatakan



Gusmi Wahyudi

No. Reg. 369/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1284952872 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Gusmi Wahyudi

161010211

Dengan Judul :

Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota


Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surtizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Gusmi Wahyudi
NPM : 161010211
Program Studi : Hukum Pidana
Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru


No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	17-02-2020	- Lengkapi Kata Pengantar - Perbaiki Penulisan Daftar Isi	
2	21-02-2020	- Tuliskan Nama-nama Responden yang diwawancarai	
3	2-03-2020	- Menambahkan Pendapat Para Ahli - Perbaiki yang telah diperiksa	
4	6-03-2020	- Perbaiki Penulisan Bab I, II, III	
5	9-03-2020	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Penulisan Bodynote	
6	13-03-2020	- Perbaiki Kesimpulan dan saran - Tambahkan Daftar Pustaka	
7	23-03-2020	ACC Pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 24 Maret 2020

Mengetahui
An Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA OLEH BNN KOTA PEKANBARU

GUSMI WAHYUDI

161010211

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 089/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 431
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : GUSMI WAHYUNI
NPM : 16 101 0211
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : PELAKSANAAN REHABILITAS TERHADAP PENCANDU DAN PENYALAHGUNAAN OLEH BNN KOTA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Maret 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 66/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 13 April 2020*, pada hari ini *Selasa tanggal 14 April 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Gusmi Wahyudi
 N P M : 161010211
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba oleh BNN Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 14 April 2020
 Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 14 April 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, jenis narkotika yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan undang-undang setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut, Bagaimana Pelaksanaan Proses Rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika oleh BNN dikota Pekanbaru kemudian Apa hambatan-hambatan dalam melaksanakan proses penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika oleh BNN dikota pekanbaru

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yakni dengan cara melakukan survey dengan cara turun langsung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu di BNN kota Pekanbaru .

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pelayanan yang diberikan oleh BNN kota Pekanbaru masih belum maksimal bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk BNN kota pekanbaru. Tetapi walaupun dana yang diberikan oleh pemerintah telah diputus untuk melaksanakan rehab di Rumah Sakit, BNN kota pekanbaru tetap bisa memberikan pelayanan rehabilitasi dengan memberikan suatu pemeriksaan, penetapan diagnosa, pengobatan dan perawatan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Adapun kendala yang dihadapi ialah tidak kooperatifnya pasien terhadap BNN kota pekanbaru dengan menggunakan kembali narkotika dan berbohong pada saat rehab. Disini peran keluarga juga penting dalam proses rehab

ABSTRACT

At first narcotics were only used as a tool for religious rituals and besides that they were also used for treatment, the type of narcotics used at first was opium or commonly referred to as madat or opium. However, with the development of the times, drugs are used for negative things, in the world of narcotics medicine is widely used especially in the anesthesia process before the patient is operated on. Along with the times also, someone who was initially unfamiliar with narcotics turned into an addict who is difficult to escape from dependence. Narcotics addicts are "self victimizing victims", because narcotics addicts suffer from dependency syndrome due to narcotics abuse that they do themselves. Rehabilitation of narcotics addicts is a treatment process to free addicts from addictions, rehabilitation of narcotics addicts is also a form of social protection that integrates narcotics addicts into social order so that he no longer abuses narcotics. Based on the law there are at least two types of rehabilitation, namely medical rehabilitation and social rehabilitation.

As for the main issues that will be examined by the author are as follows, How is the Implementation of the Rehabilitation Process for narcotics addicts by BNN in Pekanbaru City then What are the obstacles in implementing the process of implementing rehabilitation for narcotics abusers and addicts by BNN in the city of Pekanbaru

Judging from the type, this research is a sociological research that is by conducting a survey by directly descending the field related to the problem to be studied, namely in BNN Pekanbaru city.

Based on the results of the author's research, that the services provided by the Pekanbaru city BNN are still not maximized for narcotics abusers and addicts. Due to limited funds provided by the government for Pekanbaru city BNN. But even though the funds provided by the government have been cut off to carry out rehabilitation in hospitals, BNN Pekanbaru can still provide rehabilitation services by providing an examination, diagnosis, treatment and treatment for drug abusers and drug addicts. The obstacle faced is the uncooperation of patients against Pekanbaru BNN city by reusing narcotics and lying during rehab. Here the role of the family is also important in the rehab process.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat karunia-nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh Bnn Kota Pekanbaru”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari skripsi ini dengan keterbatasan pengetahuan sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun dari materi penulisan. Oleh karena itu dengan besar hati penulis meminta maaf atas ketidak sempurnaan skripsi yang penulis buat.

Kemudian pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada ayah saya Khairuddin dan kepada ibu saya Maiza Yasrita dan adek saya yang saya sayangi Rafiqi Khairi dan Irtiyah Khairi yang telah memberi kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai macam pihak, maka selayaknya di dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ribuan rasa terimakasih dengan tulus dan ihklas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi.S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H. selaku dekan fakultas hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang serta telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pembahasan dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum. selaku ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Universitas Islam Riau
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepada seluruh Staff TU Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
7. Terimakasih yang paling istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Khairudin dan Ibunda Maiza Yasrita atas semua perhatian, kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu, bimbingan, dukungan baik

- materil maupun formil dan doa yang diberikan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
8. Untuk Paman Hendri Junaidi yang selalu membantu memberikan semangat, baik itu bantuan materiil maupun formil, mungkin tanpa bantuan paman ini, penulis belum tentu bisa memulai langkah awal penulisan skripsi ini
 9. Terimakasih untuk adik-adik penulis, Rafiqi Khairi dan Irtiyah Khairi yang telah yang menyebabkan bantan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
 10. Untuk Abang Surya Perdana Hendriatmi beserta keluarga yang telah yang memberikan bantuan baik itu semangat, bimbingan, baik materiil maupun formil mungkin tanpa bantuan abang ini, penulis belum tentu bisa memulai langkah awal penulisan skripsi ini
 11. Terimakasih buat teman penulis yang senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
 12. Dan untuk seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ii yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah membantu penulis, dengan ini penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan ini. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Penulis

Gusmi Wahyudi

161010211



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Siak	27
C. Tinjauan Umum Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Pelatihan Kerja Tahun 2018.....	46
B. Apakah Anggaran Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak Mencukupi Dalam Meningkatkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Dibidang Pelatihan Kerja Tahun 2018.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sedang dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional dalam berbagai aspek yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, dan yang tidak kalah penting yaitu adalah hukum. Dalam Adanya pertumbuhan dan kemajuan kehidupan masyarakat negara dalam hal ini dituntut untuk bisa memakmurkan dan mensejahterakan bangsa karena sudah amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Namun dengan adanya kemajuan dan peningkatan tersebut tidak jarang terjadi tindakan melawan hukum (*Unlawful*) dan meningkatnya statistik kriminalitas didalam suatu negara. (Chazawi 2002)

Menurut I Made Darma Weda bahwa “peningkatan berbagai macam kejahatan tersebut merupakan kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari, dan kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu”. Oleh karena itu dimana ada manusia di sana potensial terjadi kejahatan khususnya kejahatan dibidang farmasi /Kesehatan berupa beredarnya Narlotika yang sudah marak beredar serta dikonsumsi dikalangan masyarakat modern saat ini dan hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi.(weda 1999, 11)

Dilihat dari sejarah bahwa narkoba telah dikenal sebagai candu. Candu adalah salah satu jenis narkoba yang banyak diperoleh dan digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Setelah dilakukan analisis berdasarkan

pengalaman empiris candu sendiri ternyata berasal dari daerah timur pegunungan mediterania. Candu terbuat dari buah tanaman yang bernama *Papaver Somniferum L*, sejenis tanaman perdu liar yang hidup dengan subur didaerah sekitar pegunungan tersebut. Tanaman tersebut pada mulanya diambil bijinya, untuk dipakai oleh masyarakat sebagai campuran minuman dan makanan. Setelah diketahui bahwa candu dapat memberikan suatu cita rasa yang khas untuk kuliner sehingga menyebabkan biji candu ini dengan mudah menyebar keseluruh belahan dunia. (M.A, Mufti dan Zikry 2017 :)

Berdasarkan sejarah penggunaan narkotika, awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan didalam dunia kesehatan,jenis narkotika golongan pertama pada mulanya digunakan adalah Candu yang disebut sebagai Madat atau Opium.

Narkotika telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangannya yang pesat, ternyata narkotika tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi, digunakan untuk suatu kepentingan tertentu yaitu mencari kesenangan semata sehingga pada akhirnya dapat melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan serta kualitas setiap individu maupun kelompok.

Mengenai aturan tentang Narkotika disebutkan secara eksplisit bahwa narkotika dapat didefinisiikan zat atau obat yangdapat menyebabkan penurunan serta merungubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri sehingga dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan yang dimaksud didalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Bahwa narkotika dibagi menjadi menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

“Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan”(Adnan Alit Suprayogi: 2016:, 1-2)

Narkotika sudah menjadi momok terbesar bagi bangsa indonesia oleh sebab reputasinya yang kian hari kian meningkat kearah yang semakin masif baik dari segi modus operandi serta peralatan-peralata canggih yang digunakan untuk melakukan aksi kriminal mengenai kejahatan dalam ruang lingkup

narkotika. Ada banyak faktor yang menyebabkan kejahatan narkotika itu semakin masif terjadi di Republik Indonesia yaitu salah satunya dari letak geografis indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan negara maritim artinya sangat dimungkinkan mudah untuk mengakses lewat beberapa jalur-jalur yang sangat rentan lalu ada faktor yang tidak kalah dominannya yaitu adalah faktor dari tingkat kependudukan dinegara indonesia seperti banyaknya kuantitas dari penduduk indonesia namun kuantitas tersebut tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki oleh setiap penduduk yang ada di indonesia sehingga hal ini dapat menjadi sebab masifnya penggunaan narkotika yang terjadi dikalangan masyarakat indonesia baik yang muda maupun kalangan tua. (Putra 2018)

Dengan problematika yang terjadi saat ini negara harus dapat menjadi pelindung bangsanya dari pengaruh-pengaruh buruk seperti penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Oleh sebab itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bangsa negara memerlukan instrumen hukum yaitu dengan dibentuknya lembaga BNN (Badan Narkotika Nasional)

Salah satu tugas utama serta fungsi dari adanya lembaga BNN yaitu adalah untuk melaksanakan pencegahan atau mendeteksi secara dini dari adanya tindakan menyimpang atau tindakan menyalahgunakan narkotika yaitu dengan adanya upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN sebagai lembaga pencegah serta penindak dari adanya penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.

Menurut aturan yang terdapat didalam Undang-Undang Narkotika yang berbunyi berbunyi bahwa “ Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sedangkan definisi dari pecandu dan penyalahguna narkotika sendiri itu terdapat pasal 1 butir 13 berbunyi “ orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis” sedangkan menurut pasal 1 (satu) butir 15 (lima belas) secara implisit menjelaskan apa itu penyalahguna narkotika ialah seseorang yang memakai narkotika secara melawan hukum (*Misbruik Van Het Recht*).

Adapun ketentuan SEMA No 04 tahun 2010 : tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial menjelaskan:

“Bahwa telah diterbikannya undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tanggal 12 oktober tentang narkotika,maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap surat edaran mahkamah agung RI nomor: 07 tahun 2009 tanggal 17 maret tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti dan reahabilitas.

Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.

(Ratna 2017, 4)Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimkasud dalam pasal 103 huruf A dan B undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir A diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psiketer pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya atau dikenal dengan asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*). (Rahmad 2019)

(aswani 2014, 8) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibangun dan diawasi oleh badan narkoba nasional
- b. Rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) Cibubur, Jakarta
- c. Rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI)

- d. Panti rehabilitas departemen sosial RI dsn unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari departemen kesehatan atau kesehatan atau departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri)

Untuk menjatuhkan lamanya prosesnya rehabilitas, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib di perlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitas adalah sebagai berikut:

- a. program detoksifikasi dan stabilitas : lama nya 1 bulan
- b. program primer : lama nya 6 bulan
- c. program re-entry : lama nya 6 bulan

Dengan di terbitkan nya surat edaran ini maka, surat edaran mahkamah agung nomor: 07 tahun 2009 tanggal 17 maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku”.

Terdapat banyak upaya serta cara yang telah diformulasikan oleh negara terhadap para penyalahguna narkoba dan para pecandu narkoba hal yang paling sangat esensial atau yag paling utama merupakan dilakukannya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada mereka agar dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu dengan tujuan akhir agar sembuh dari ketergantungan narkoba sehingga individu

tersebut dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan menjadi individu yang produktif serta diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba untuk mendapatkan terapi dan rehabilitasi hal ini tentunya merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi pecandu dan penyalahguna agar dapat kembali pulih dari keadaan yang tidak normal tersebut sehingga menjadi pribadi yang produktif.

Penulis sendiri telah melakukan survei terhadap adanya penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba dikota pekanbaru, sebagai berikut :

TABEL 1.1

**DATA JUMLAH PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DI
BNN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017**

NO	BULAN	PENYALAHGUNA DAN PECANDU
1	JANUARI	-
2	FEBRUARI	-
3	MARET	-
4	APRIL	8
5	MEI	19
6	JUNI	-
7	JULI	14
8	AGUSTUS	-
9	SEPTEMBER	15
10	OKTOBER	4

11	NOVEMBER	5
12	DESEMBER	11
JUMLAH		76

TABEL 1.2

**DATA JUMLAH PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DI
BNN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

NO	BULAN	KLIEN
1	JANUARI	11
2	FEBRUARI	17
3	MARET	20
4	APRIL	5
5	MEI	14
6	JUNI	-
7	JULI	6
8	AGUSTUS	4
9	SEPTEMBER	9
10	OKTOBER	22
11	NOVEMBER	3
12	DESEMBER	-
JUMLAH		111

Penulis sendiri telah melakukan survei terhadap adanya penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika dikota pekanbaru dan dari data tahun 2017 dan 2018 tersebut penulis menemukan bahwa terdapat 76 (tujuh puluh enam) penyalahguna dan pecandu narkotika yang telah direhabilitasi oleh pihak BNN pada tahun 2017 dan ada 111 (seratus sebelas) penyalahguna dan pecandu narkotika yang telah direhabilitasi oleh pihak BNN pada tahun 2018 . Pada saat ini penyalahguna narkotika semakin hari semakin meningkat dan juga peredaran narkotika kian pesat. Oleh sebab itu penyalahgunaan narkotika harus menjadi perhatian yang serius bagi Negara Indonesia dengan mengerahkan seluruh instrumen hukumnya serta seluruh elemen sosial agar berupaya melakukan pencegahan dan atau penindakan terkait penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika dalam kajian viktimologi merupakan korban akibat adanya kejahatan narkotika, oleh sebab itu sudah selayaknya dan sepantasnya penyalahguna dan pecandu narkotika untuk diletakkan dipanti rehabilitasi untuk diadakan terhadapnya suatu rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial sesuai dengan amanat yang terkandung didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Maka Berdasarkan uraian diatas sebab itu penulis berminat seta tertarik ingin meneliti dengan judul berupa :

**“ PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN
PECANDU NARKOTIKA OLEH BNN KOTA PEKANBARU. “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh penulis, maka penulis ini menertapkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Proses Rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba oleh BNN dikota pekanbaru?
2. Apa hambatan-hambatan dalam melaksanakan proses penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba oleh BNN dikota pekanbaru ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba oleh BNN dikota pekanbaru tahun 2017.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan pada saat proses penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba dikota pekanbaru tahun 2017 dan 2018.
3. manfaat dari penelitian ini akan di bagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

Manfaat teoritis :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengetahui mengenai proses rehabilitasi yang dilakukan oleh keluarga yang diajukan ke BNN.
2. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan yang dibutuhkan peneliti lain yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama

Manfaat praktis :

1. Memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba terhadap kalangan masyarakat
2. Dapat menjadi bahan acuan untuk mengetahui tentang tindak pidana narkoba terhadap masyarakat luas

D. Tinjauan Pustaka

1. Narkotika

Secara implisit dan expressive verbis bahwayang dikatakan narkoba adalah sejenis barang baik benda yang dikategorikan benda padat dan juga benda cair yang apabila dikonsumsi akan membawa pengaruh terhadap tubuh sipemakai atau sipengguna atau user dan yang lebih parahnya dapat dimungkinkan apabila pengguna tidak mempunyai alas hak/melawan hukum untuk mengkonsumsi narkoba maka akan sangat memberikan dampak negatif bagi tubuh seperti :

- a. Membuat daya sadar seseorang menjadi menurun (*Decrease*)
- b. Terjadinya perubahan pola perilaku terhadap manusia

- c. Dan dapat menimbulkan halusinasi tingkat tinggi

Jika ditinjau definisi narkoba secara yuridis menurut pasal 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” (Bony: 2011:)

(Sujono, 2011, hal. 15-22) Dari uraian jenis-jenis narkoba diatas dapat disimpulkan bahwa narkoba memiliki 3 golongan atau kelompok seperti yang dijelaskan didalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu :

- a. Narkoba Golongan I : Golongan narkoba ini adalah yang paling berbahaya dan tidak untuk dikonsumsi, kecuali untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk golongan I narkoba yaitu opium, ganja, heroin dan lain-lain
- b. Narkoba Golongan II : Golongan narkoba ini digunakan pengobatan/ medis yang dalam penggunaannya digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan

- c. Narkotika Golongan III : Golongan narkotika ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan telah digunakan dalam melakukan terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna adalah istilah yang menurut hukum artinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika namun oleh karena suatu keadaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai penyalahguna karena telah mengkonsumsi narkotika secara melawan hukum atau tanpa alasan yang sah dan ia melakukan hal tersebut oleh karena pengaruh dari dampak lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia penyalahgunaan dapat didefinisikan sebagai berikut : “Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”

3. Definisi Rehabilitasi

Menurut Roger Downey yang telah melakukan riset terhadap pentingnya proses rehabilitasi. Roger Downey mengatakan bahwa rehabilitasi adalah berupa aktivitas yang dimaksudkan agar dapat membantu setiap orang yang diklasifikasikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika dengan memberikan pengobatan kepada mereka baik dari segi medis maupun dari segi sosial. Rehabilitasi ini dapat dimungkinkan dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang dapat menghilangkan kondisi ketergantungan dan memulihkan organ-organ

didalam tubuh manusia yang kemungkinan telah rusak akibat memakai narkotika secara melawan hukum atau tidak sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.

4. Penerapan Rehabilitasi

Perkembangan kejahatan dibidang narkotika telah dilakukan secara terstruktur sistematis, masif sehingga berdampak pada akibat yang cukup memberikan daya yang sangat besar khususnya bagi keberlangsungan bangsa dan negara bukan hanya itu saja bahkan para penegak hukum baik kepolisian, BNN, Dan TNI telah bersinergi dalam melakukan upaya demi upaya dengan mengutamakan fungsi preventif maupun represif namun kenyataannya tidak membuahkan suatu hasil yang memadai dan dilihat dari sejarahnya, narkotika telah memiliki reputasi yang sangat mengganaskan hal ini bisa dilihat dari sejarah negeri cina yang dahulu pernah melakukan perang yang namanya *opium war*. Narkotika sangat berbahaya bila berada pada tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia saat ini telah sampai kepadatapan puncak penggunaan narkotika yang sangat masif hal ini tentu saja dapat dibuktikan telah maraknya kabar yang telah beredar melalui media cetak maupun media online mengenai ganasnya kejahatan dibidang narkotika yang menyerang berbagai kalangan baik usia muda maupun tua. Dalam Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di jelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Hal inilah yang menjadi poin penting bahwa negara wajib melindungi warga negaranya dari segala ancaman baik dari luar maupun dalam dengan menciptakan struktur hukum dan substansi hukum /instrumen hukum melalui sarana hukum, yaitu hukum pidana.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba bahwa diwajibkan bagi keluarganya untuk melapor kepada pihak yang berwajib mengenai kondisi atau keadaan yang menyangkut mengenai keluarga yang terindikasi melakukan tindak pidana narkoba khususnya pecandu dan penyalahguna melapor untuk diadakannya rehabilitasi baik berupa medis maupun berupa rehabilitasi sosial,

5. Penegakan Hukum

(effendi 2016, 1) Ketaatan kepada hukum, dapat dikatakan sebagai suatu cermin peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan hukum amat dominan di dalam mewujudkan ketaatan masyarakat kepada hukum.

Didalam suatu negara penegakan hukum merupakan salah satu dari poin utama dalam negara melakukan pembangunan nasional maka oleh sebab itu

penegak hukum harus bertindak berdasarkan hukum dan bukan hanya itu, masyarakat haruslah juga mentaati perintah hukum agar terjadi keselrasan antara penegakan hukum dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat.. Ungkapan ini dalam bahasa latin dikenal dengan "*Quid sine leges moribus*" yang artinya ialah apalah arti dari suatu hukum apabila tidak didukung oleh perilaku baik masyarakatnya. .

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara ialah dengan menciptakan instrumen hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ditegakkan oleh suatu instansi yang tergolong sebagai lembaga penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang bekerja secara profesional agar meningkatkan keinginan masyarakat terhadap hukum.

Penegakan hukum sangatlah diperlukan bagi suatu negara karena didalam negara hukum dijadikan sebagai fungsi untuk mengatur segala aktivitas didalam suatu negara baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dan disinilah poin inti dari sebuah negara hukum (*rechstaat*).

Dalam penegakan hukum yang menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum maka tindakan para penegak hukum secara formalitas haruslah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan agar terjaminnya suatu kepastian hukum dan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen. Dalam penegakan hukum didalam bidang hukum pidana, penegak hukum haruslah mengacu kepada KUHAP sebagai landasan hukum pidana formil yang berisi mengenai tata cara menegakkan hukum pidana materill yang dikenal dengan KUHP.

E. Konsep Operasional

(Ratna 2017) rehabilitasi adalah berupa aktivitas yang dimaksudkan agar dapat membantu setiap orang yang diklasifikasikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkoba dengan memberikan pengobatan kepada mereka baik dari segi medis maupun dari segi sosial

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian agar permasalahan yang di bahas dapat teruang dengan baik maka di perlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum *observational research* yaitu dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun ke lapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan kusioner. Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif,

yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang pokok masalah dari penelitian ini.

2. Lokasi penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi ini, dikarenakan lokasi BNN Kota Pekanbaru terdapat tindak pidana narkotika penyalahguna dan pecandu Rehabilitasi . Hal ini sangat menarik bagi penulis dalam melakukan penelitian dan bagaimana Proses Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika khususnya diwilayah hukum kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan.(ali 2010, 47)

TABEL 1.3

DATA RESPONDEN BNN KOTA PEKANBARU

NO	Responden	Keterangan
1	Kasi Rehabilitasi BNN Kota Pekanbaru	1 Orang
2	Dokter BNN Kota Pekanbaru	1 Orang

3	Administrasi Umum	2 Orang
Jumlah		5 orang

4. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui pihak BNN kota pekanbaru yang sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Data sekunder adalah data memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang diperoleh dari lembaran dokumen, literatur, rancangan undang-undang, hasil karya dari hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Alat pengumpul Data

Untuk mendapatkan segala data dan informasi mengenai pokok permasalahan tersebut, agar penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu suatu cara guna mendapatkan data yang dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab langsung antara penulis dengan responden. Dengan itu penulis melakukan wawancara berupa Tanya jawab dengan Kasi Rehabilitasi BNN Kota Pekanbaru dan Dokter BNN Kota Pekanbaru, untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

6. Analisis data

Data yang terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, kemudian disajikan, data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan kedalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi dan dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya untuk dilakukan pembahasan, kemudian penulis menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya untuk dilakukan pembahasan, kemudian penulis menghubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Melalui data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya sesuai dengan masalah pokok penelitian. Setelah terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya dianalisa dan dikaitkan dengan pendapat para ahli kemudian dihubungkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika mempunyai aturan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang berbunyi³⁸ “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. (Bony: 2011:)

2. Golongan Narkotika

Bahwa narkotika dibagi menjadi menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

“Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan” (Adnan Alit Suprayogi: 2016:, 1-2)

(Ratna 2017, 4) Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf A dan B undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir A diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelompok metamphetamine(shabu):1 gram
- 2) Kelompok MDMA(ekstasi) :2,4 gram-8 butir
- 3) Kelompok kokain :1,8 gram
- 4) Kelompok ganja :5 gram
- 5) Kelompok heroin :1,8 gram
- 6) Daun koka :5 gram

- 7) Meskalin :5 gram
- 8) Kelompok psilositybin :3 gram
- 9) Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide):2 gram
- 10) Kelompok PCP(phencyclidine) :3 gram
- 11) Kelompok fentanil :1 gram
- 12) Kelompok metadon :0,5 gram
- 13) Kelompok morfin :1,8 gram
- 14) Kelompok petidin :0,96 gram
- 15) Kelompok kodein :72 gram
- 16) Kelompok buffren : 32 gram

- c. Surat uji labortorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psiketer pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

3. Jenis narkotika

Selain dibedakan menjadi golongan, berdasarkan cara pembuatannya, narkotika juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika Alami, Narkotika Semisintetis dan Narkotika Sintetis.

- a. Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: Ganja, Hasis, Koka, Opium dan

sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.

- b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan Narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya.
- c. Narkotika Sintetis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (Substitusi). Contohnya:
 1. Petidin yang digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
 2. Methadom yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.
 3. Naltrexon yang juga digunakan dalam penyembuhan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasannya yang tidak kuat melawan

sugesti (relaps) atau sakaw. Dalam hal ini, narkoba sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total. (Adnan Alit Suprayogi: 2016:)

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

1. Sejarah

(Pekanbaru 2018) Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BKNN). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, kedudukan BKNN selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan struktural secara vertikal dengan BNN. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta mempunyai perwakilan didaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota) yang

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah. Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP / 170 / IX/ 2011/BNN tanggal 30 September 2011 Tentang Pengangkatan Kepala BNN Kota Pekanbaru AKBP Sukito, SH. BNN 48 Kota Pekanbaru oleh Kepala BNN Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN di wilayah kota Pekanbaru.

2. Visi dan Misi BNN Kota Pekanbaru

a. Visi

(Pekanbaru, BNN Kota Pekanbaru 2018) Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

b. Misi


1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

3. Struktur Organisasi BNN Kota Pekanbaru

(Pekanbaru, BNN Kota Pekanbaru 2018) Struktur Organisasi BNNK Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Kepala

2. Subbagian Umum
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Rehabilitasi
5. Seksi Pemberantasan



4. Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru

(Pekanbaru, BNN Kota Pekanbaru 2018) BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNN Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis P4GN 50 dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Didalam melaksanakan program kerja Badan

Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha dan beberapa Kepala Seksi. Adapun seksi-seksi tersebut menangani bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberantasan.

1. Seksi Pencegahan Seksi Pencegahan memfokuskan pada:

- a. Upaya menjadikan siswa/pelajar menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba
- b. Upaya menjadikan pekerja memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat memfokuskan pada:

- a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama ganja, sabu, ekstasi dan heroin
- b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, sabu, ekstasi dan heroin, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat didaerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.

5. Seksi Pemberantasan

Seksi Pemberantasan memfokuskan pada:

- a. Upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan, ekspor dan re-ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan.
- b. Upaya pengungkapan pabrik gelap Narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat.
- b. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara keras dan tegas sesuai dengan perundang-undangan.
- c. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi.
- d. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba.
- e. Upaya peningkatan kerjasama antara penegak hukum untuk menghindari kesenjangan dilapangan.
- f. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat Internasional.

5. Tujuan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari

BNN Kota Pekanbaru yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi BNN Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan kejelasan visi misi dan isu-isu strategi, dengan demikian tujuan yang ditetapkan adalah dengan bersama instansi pemerintah terkait komponen masyarakat bangsa dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan serta rehabilitasi, hukum dan kerja sama dibidang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan gelap narkoba psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

(Ratna 2017) Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter.

Prekursor adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkoba dan psikotropika, prekursor tersebut berguna untuk Industri farmasi, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. prekursor tersebut kalau di Indonesia peredarannya diawasi oleh pemerintah untuk terjadinya penyimpangan .prekursor tersebut hanya boleh di ekspor oleh ekportir tertentu dan diimpor oleh importir tertentu setelah diberikan rekomendasi oleh POLRI dan BNN.

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi, rokok, minuman keras, dll.

6. Sasaran Badan Narkotika Nasional Pekanbaru

- a. Menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama menerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melakukan pencegahan yang lebih efektif dan efisien. c. Meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan tuntas.
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan dan penyusunan database yang akurat.
- d. Meningkatkan metode terapi dan rehabilitasi dan merehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
- e. Membangun sistem informatika sesuai perkembangan teknologi.
- f. Meningkatkan strategi dan kebijakan internasional yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

A. Pengertian Rehabilitasi

(iskandar 2019) Rehabilitasi yaitu berupa aktivitas yang dimaksudkan agar dapat membantu setiap orang yang diklasifikasikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkoba dengan memberikan pengobatan kepada mereka baik dari segi medis maupun dari segi sosial. Rehabilitasi ini dapat dimungkinkan dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang dapat menghilangkan kondisi ketergantungan dan memulihkan organ-organ didalam tubuh manusia yang kemungkinan telah rusak akibat memakai narkoba secara melawan hukum atau tidak sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan..

Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

“ Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial “

Yang dimaksud rehabilitasi medis dan sosial adalah :

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat melaksanakan fungsi sosial dalam bermasyarakat.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Didalam melakukan proses penegakan hukum pidana maka harus mempedomani UU No. 08 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya Hukum Acara Pidana ini maka akan tercipta suatu proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. (Rahmad 2019, 31)

Hukum Acara pidana itu sendiri berisi mengenai kumpulan-kumpulan peraturan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum yang terdapat didalam KUHP oleh karenanya KUHP ini dalam konteks teori disebut sebagai **Hukum Formil** sedangkan KUHP disebut **Hukum Materill**

Sebagai contoh sederhana : Manusia (alat) dan Mobil(formil) + Kunci(materill) (Surya 2018)

Bagaimana mungkin manusia dapat menjalankan mobil jika tidak memiliki kunci sebaliknya bagaimana mungkin manusia dapat menggunakan kunci jika tidak ada mobil. Jadi pada intinya hal ini merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuklah suatu sistem yaitu sistem penanggulangan kejahatan(integrated criminal justice system) (Surya 2018)

Tujuan dari adanya hukum acara pidana adalah :

- Untuk memberikan pedoman mengenai tata cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memproses suatu perkara yang tergolong sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang karna halnya telah dituduh sebagai seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana supaya terciptanya proses penegakan hukum tidak keluar dan melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh UU No. 08 thn 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar terciptanya kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan dan kemanfaatan

Didalam Tegaknya Proses Penegakan hukum acara pidana terdapat 4 (empat) subsistem yang saling bekerja sama dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materill (hakiki) yaitu :

1. Subsistem Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia
2. Subsistem Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan
3. Subsistem pemeriksaan dipengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan
4. Subsistem Pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan Oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan

Keempat subsistem diatas saling bekerja sama demi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat seorang Tersangka atau Terdakwa dalam hal ia dituduh sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana, namun ada hal yang lebih esensial yaitu untuk menecari

dan menemukan suatu kebenaran materill (hakiki) yang mengarah pada keadilan dan kemanfaatan.

1 . Penyelidikan

Sebelum membahas mengenai penyelidikan maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana cara penyelidik dapat mengetahui terjadinya suatu tindak pidana ?

- Dari Laporaan (pasal 102 KUHAP)
- Pengaduan (pasal 102 KUHAP)
- Tertangkap tangan (pasal 111 KUHAP)
- Mengetahui sendirinya tentang terjadinya tindak pidana (pasal 106 KUHAP)

Untuk memproses suatu tindak pidana maka kegiatan awal yang dilakukan adalah Penyelidikan yang dilakukan oleh seorang penyelidik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini (pasal 1 ayat 5 KUHAP)

Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 ayat 4 KUHAP)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah tahapan awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu peristiwa apakah suatu peristiwa pidana atau sebaliknya yang dilakukan oleh penyelidik kepolisian republik idonesia dengan artian jika suatu peristiwa tersebut merupakan persitiwa pidana maka selanjutnya akan diadakan tahap penyidikan dan suatu persitiwa bukanlah merupakan suatu peristiwa pidana maka tidak bisa dilakukan tahap selanjutnya yaitu penyidikan.

2. Penyidikan

Jika pada saat tahap penyelidikan penyelidik menetapkan suatu peristiwa itu adalah suatu peristiwa pidana maka penyelidik memberikan laporan hasil pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik (pasal 5 ayat 2 KUHAP) agar dapat dilakukannya suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 ayat 2 KUHAP)

Sedangkan penyidik adalah pejabat kepolisian republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan (Pasal 1 ayat 1 KUHAP)

Pada saat penyidik telah memulai penyidikan maka penyidik berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHAP penyidik harus memberitahukan hal itu kepada

Penuntut Umum. Hal ini dalam tataran Praktek sering disebut SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan).

Tindakan penyidikan ini adalah tindakan yang amat penting dikarenakan pada saat penyidikan inilah penyidik mencari suatu alat bukti agar dengan alat bukti tadi penyidik dapat menemukan siapa tersangka yang telah melakukan suatu perbuatan pidana guna dengan alat bukti tadi dapat diajukan ke pengadilan melalui perantara penuntut umum untuk diperiksa di pengadilan oleh karna itu penyidikan ini adalah suatu hal yang amat penting bagi proses selanjutnya. jika penyidik tidak serius dalam hal melakukan penyidikan dan tidak dapat mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya maka akan dikhawatirkan akan terjadi kesesatan dan mungkin proses penegakan hukum dapat tercederai akibat proses penyidikan yang tidak serius oleh karnanya, penyidik dalam melakukan penyidikan diawasi dan berkoordinasi oleh Penuntut Umum agar penyidik serius melakukan penyidikan dan penyidik dapat mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya agar nantinya penuntut umum pada saat dipersidangan dapat benar benar membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa tadi telah benar-benar salah melakukan tindak pidana (Rahmad 2019).

Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan , penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan

1. Penangkapan dilakukan jika sudah ada bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP)

Saat ini bukti permulaan yang cukup sudah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomo 21 PUU tahun 2014 yang bersifat final dan binding bahwa bukti permulaan yang cukup sama dengan bukti yang cukup yaitu 2 alat bukti yang sah menurut pasal (184 KUHAP) dahulu sebelum ada putusan MK ini bukti permulaan yang cukup disepakati oleh Makehjakpol (mahkamah agung-kehakiman-kejaksaan-polisi) adalah minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti lainnya.

2. Penahanan jika sudah ada bukti yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti (pasal 20 jo pasal 21 ayat 1 KUHAP)

Pada tingkat kepolisian penahanan diatur didalam pasal 24 KUHAP didalam pasal tersebut dikatakan bahwa penahanan didalam kepolisian 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum sebanyak 40 hari dan dapat ditambah 30 hari+30 hari dari ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru jika pada saat penyidikan tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang silakukan penyidikan diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih (pasal 29 KUHAP)

Syarat-syarat dilakukannya penahan ada dua syarat yaitu :

- Syarat subjektif yang relatif tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP yang mana dalam pasal ini dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana
- Syarat objektif yang absolute tertuang dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP

Dalam pasal ini penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

3. Penggeledahan (pasal 32 KUHAP)

Penggeledahan ada 2 jenis penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. penggeledahan dilakukan atas surat izin dari ketua pengadilan negeri (pasal 33 ayat 1 KUHAP) dan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik tidak harus mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri

4. Penyitaan (pasal 38 KUHAP) objek penyitaan hanya dapat dikenakan sesuai dengan (pasal 39 KUHAP) dan harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri (pasal 38 ayat 1 KUHAP) jika dalam keadaan mendesak penyidik tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu namun penyitaannya hanya dapat dilakukan terhadap benda yang bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (pasal 38 ayat 2 KUHAP)

Ke 4 (empat) hal diatas berguna bagi penyidik agar penyidik dapat menyiapkan penyidikannya dengan dengan efektif dan efisien guna untuk diserahkan proses penyidikan tadi yang biasa disebut Berkas Perkara atau hasil Penyidikan kepada penuntut umum. (Rahmad 2019) Patut diketahui penyidik

dalam mencari dan menemukan alat bukti tetap merujuk kepada pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Namun terkait poin 4 penyidik tidak dapat menyimpulkan bahwa ia telah memiliki alat bukti petunjuk karna menurut pasal (188 ayat 3 KUHAP) bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk hanyalah oleh seorang hakim yang adil arif dan juga bijaksana

Selanjutnya setelah penyidik selesai melakukan tindakan penyidikan maka berdasarkan pasal 110 KUHAP ayat 1 penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Setelah itu penuntut umum membuat surat dakwaan secepatnya agar dakwaan tadi dapat dilakukan pemeriksaan untuk dilakukannya proses mengadili oleh hakim. (Efendi 2011)

B. Proses Putusan Persidangan.

Seorang hakim ialah pejabat yang melakukan serangkaian tindakan mengadili yang didalamnya terdapat proses menerima, memeriksa, mengadili sehingga dari kesemua proses itu timbul suatu keputusan hakim. Merujuk kepada

pasal 1 butir 8 KUHAP bahwa hakim ialah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan mengadili sedangkan pengertian mengadili itu sendiri diatur didalam pasal 1 butir 9 KUHAP UU No 8 Tahun 1981.

Hakim dalam membuat suatu keputusan haruslah berdaarkan bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan. Bukti-bukti itu diperoleh dari proses pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dengan menunjukkan bukti-bukti yang sedemikian rupa sehingga dengan bukti-bukti tadi hakim menjadi memiliki keyakinan bahwa terdakwa yang telah salah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. (Bony: 2011:)

Berbicara mengenai pembuktian berarti berbicara mengenai proses membuktikan kesalahan seseorang yang telah diduga melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Didalam proses pembuktian yang sah menurut hukum maka harus menggunakan paradigma hukum artinya bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat memberikan suatu hal yang terang dan nyata bahwa benar seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga dia dapat untuk dipidana.

Pembuktian didalam perkara pidana sangat berbeda dengan pembuktian diperkara perdata sebab pembuktian diperkara pidana yang tujuan utamanya ialah mencari kebearan materill atau biasa disebut dengan kebenaran sejati, sedangkan pembuktian diperkara perdata tujuan utamanya ialah mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang telah diajukan oleh para

pihak yang berperkara sedangkannya hakim pidana dalam mencari kebenaran materil maka peristiwa pidana tersebut benar-benar mesti terbukti dan dapat juga membuktikan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut atau biasa dikenal dengan (*Beyond reasonable Doubt*).

Dalam perkara pidana hakim pidana dituntut aktif artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup agar nantinya hakim dapat memiliki keyakinan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa pidana dan ialah pelakunya namun tidaklah hakim perdata, karena hakim perdata sifatnya pasif artinya hakim tidak dapat mengabdikan apa yang tidak diminta seperti menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara.

Pada suatu persidangan proses pembuktian merupakan hal yang sangat berdasar dan juga esensial didalam persidangan karena adanya proses pembuktian yang sah menurut hukum dan mempunyai nilai ataupun kualitas sebagai alat bukti maka, atas dasar inilah hakim dapat mengambil suatu kesimpulan berupa putusan hakim.

Mengenai definisi perihal pembuktian dapat didefinisikan sebagai berikut yaitu : “Pembuktian merupakan proses menyajikan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum kepada majelis hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian hukum tentang kebenaran suatu peristiwa atau suatu kejadian”

Sedangkan menurut **M. Yahya Harahap** memberikan pengertian pembuktian sebagai berikut (M.A, Mufti dan Zikry 2017 :, 274) : “Pembuktian

merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi suatu pedoman terkait hal-hal yang dibenarkan oleh suatu undang-undang yang gunanya untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (terdakwa)".

Menurut **Martiman Prodjohamidjojo** bahwa proses pembuktian atau membuktikan atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran suatu peristiwa. Selain itu menurut **Darwan Prinst** berpendapat bahwa pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus dipertanggungjawabkan.

Pembuktian juga merupakan suatu aturan-aturan yang mengatur alat bukti-alat bukti yang dibenarkan undang-undang khususnya landasan fundamental bagi tegaknya hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, didalam hal ini diatur hal mengenai alat-alat bukti dan bagaimana suatu alat bukti mempunyai suatu nilai pembuktian.

Tujuan adanya proses pembuktian adalah menambah kepastian dan keyakinan hakim dari apa yang telah dituduhkan oleh jaksa terhadap terdakwa sehingga dari proses pembuktian tersebut hakim dapat memutus perkara tersebut tanpa ada keraguan sedikitpun (*beyond reasonable doubt*), oleh karena hal itu hakim pidana senantiasa untuk memeriksa yaitu :

- a. Apakah benar suatu peristiwa pidana telah terjadi ?

- b. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana ?
- c. Apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut ?
- d. Dan siapakah orang yang dapat dipersalahkan atas terjadinya suatu peristiwa itu ?

Didalam KUHAP khususnya pasal 184 dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah menurut hukum yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan saksi ialah keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di muka pengadilan mengenai suatu peristiwa yang ia alami, ia lihat, dan ia dengarkan sendiri. Perihal saksi diatur didalam pasal 185 KUHAP.

- c. Keterangan Ahli

Keterangan ahli itu ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai kualitas dan kredibilitas ataupun keahlian dibidang keilmuan tertentu di muka pengadilan. Perihal keterangan ahli diatur didalam pasal 186 KUHAP.

- d. Surat

Surat adalah suatu dokumen yang berisi mengenai akta-akta otentik maupun akta dibawah tangan yang memiliki korelasi dan relevanasi dengan adanya suatu peristiwa yang telah terjadi. Perihal surat diatur didalam pasal 187 KUHAP, didalam KUHAP ada 4 jenis surat yang dapat dijadikan sebagai aalat bukti surat antara lain sebagai berikut :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memut

mengenai keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan itu

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
 - 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 - 4) Surat lain hanya dapat berlaku jika memiliki korelasi dengan isi dari alat pembuktian lain.
- e. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ialah suatu alat bukti yang hanya bisa dibuat dan ditafsirkan hanya oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan suatu pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati dan nurani seorang hakim (pasal 188 ayat 3 KUHAP). didalam hal hakim memperoleh petunjuk hakim didasarkan pada 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (pasal 188 ayat 2 KUHAP).

f. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah keterangan yang diberikan terdakwa pada saat dimuka pengadilan (Pasal 189 KUHAP). keterangan terdakwa ialah keterangan yang tidak bersifat absolut memiliki nilai pembuktian halinindapat didasarkan oleh karena terdakwa itu sendiri tidak disumpah sehingga mengenai keterangan yang telah disampaikan tidak dapat dijadikan acuan dasar bagi hakim untuk mempercayai keterangan yang disampaikan.

Pada poin diatas telah dijelaskan bahwa terdapat 5 alat bukti yang sah menurut KUHAP atau aturan hukum didalam hukum acara pidana, namun dalam hal hakim membuat suatu keputusan hakim yang berkepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan dan kemanfaatan, maka hakim perlu mempertimbangkan kualitas dari masing-masing alat bukti tersebut sehingga dengan alat bukti tersebut dapat dibenarkan bahwa terdawalah melakukan suatu perbuatan pidana danoleh karena itu terdakwa dapat dipidana.

Didalam hukum acara pidana diatur secara limitatif dan rigid bahwa dalam hal hakim memutusa suatu perkara hakim harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim setelah itu baru hakim dapat memutus suatu perkara. Hal ini diatur jelas didalam (pasal 183 KUHAP).

Dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya menggunakan objektivitas belaka namun objektivitas mestilah didukung oleh subjektivitas yang

dimiliki oleh hakim agar keputusannya dapat memiliki nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanfaatan.

Ada 3 (tiga) parameter yang mesti dimiliki oleh hakim dalam membuat suatu putusan yaitu sebagai berikut :

- a. Seorang hakim mestilah mempertimbangkan pada saat terjadinya proses pembuktian. Apakah menurut hakim pada saat proses membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa, hakim telah memiliki alat bukti-alat bukti yang memiliki nilai kualitas sebagai suatu alat bukti yang gunanya agar hakim mempunyai landasan utama dalam memutus suatu perkara yang dengan alat bukti itu hakim yakin bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini erat kaitannya dengan lapangan objektivitas yang dimiliki oleh seorang hakim.
- b. Setelah hakim memiliki objektivitas yang diperolehnya dari proses pembuktian maka hakim akan berpindah ketahap berikutnya dan tahap ini dapat dikatakan tahapan penilaian seorang hakim apakah dengan alat bukti tadi hakim sudah memiliki keyakinan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana hal ini sangat esensial dikarenakan agar tidak terjadi error in persona sehingga tidak menciptakan keputusan yang tidak berkeadilan. Hal ini disebut dengan lapangan subjektivitas yang dimiliki oleh seorang hakim. Subjektivitas hakim didapatkan melalui objektivitas pada saat proses pembuktian.

c. Setelah hakim mempunyai objektivitas dan subjektivitas hakim akan berpindah ketahap berikutnya yaitu tahapan dimana hakim memprtimbangkan apakah pada saat perbuatan itu dilakukan terdapat alasan penghaus pidana (*straafluitingground*)) yang terbagi atas dua hal yaitu alasan pbenar(*rechtvardingsground*) dan alasan pemaaf(*schulduitingground*) hal ini tertera dalam buku kesatu bab III pasal 44- 52 KUHP. Alasan-alasan ini memakia prinsip negatif artinya seseorang tidak dapat dipidana harus merujuk kepada alasan-alasan yang tertera didalam KUHP tersebut. (Putra 2018)

1. Teori-Teori Mengenai Sistem Pembuktian.

Didalam konteks teori hukum acara pidana terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu sebagai berikut :(M.A, Mufti dan Zikry 2017 :, 274-278)

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata

Sistem ini hanya menggunakan keyakinan oleh hakim belaka dalam tataran teori sistem model ini dinamakan (*conviction in time*). Salah atau tidaknya seseorang (terdakwa) itu sepenuhnya berada didalam keyakinan hakim tanpa adanya alasan-alasan yang masuk akal, sehingga putusan hakim tampak hanya menimbulkan nuansa subjektivitas hakim dengan mengenyampingkan hal-hal yang objektif. Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena haanya dengan keyakinan hakimlah seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak sehingga model pembuktian semacam ini terkesan

menimbulkan kesewenang-wenangan oleh hakim dalam menciptakan suatu putusan hakim.

b. Sistem keyakinan berdasarkan alasan logis

Sistem pembuktian dengan memakai model ini masih tetap menggunakan keyakinan hakim sebagai pondasi utama dalam membuat suatu putusan hakim namun terdapat perbedaan dengan sistem pembuktian yang hanya menggunakan keyakinan hakim semata karena model pembuktian ini keyakinan hakim haruslah didasarkan kepada hal-hal yang logis atau berupa kesimpulan yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat logis, jelas, dan rasional. Dalam tataran teori model sistem ini dinamakan sebagai (*convivtion in raisione*).

c. Pembuktian undang-undang secara positif

Bahwa menurut teori model ini bahwa pembuktian didasarkan kepada alat-alat bukti yang disebut secara limitatif didalam undang-undang. Model pembuktian semacam ini tidak didasarkan pada keyakinan hakim atau disebut (*conviction in less*) artinya hakim dipaksa untuk membuat putusan meskipun ada atau tidaknya keyakinan hakim itu sendiri karena model pembuktian semacam ini hanya berdasarkan alat bukti-alat bukti yang hanya ditetapkan oleh undang-undang tanpa dibaluti oleh keyakinan hakim, dalam tataran teori model pembuktian ini dinamakan (*positif wettelijk*). Pembuktian semacam ini menciptakan suatu putusan hakim yang tidak berkeadilan karena sejak

awal hakim dilarang untuk menggunakan paradigma keadilan dan kemanfaatan dari suatu putusan yang telah dibuatnya.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Model sistem pembuktian ini keyakinan hakim mestilah menjadi landasan utama dalam hal hakim memutus suatu perkara namun keyakinan hakim tadi tidaklah berdiri sendiri harus didasarkan pada alat bukti-alat bukti yang sah menurut hukum yang artinya dalam hal hakim memutus suatu perkara hakim dilarang keras hanya menggunakan keyakinan semata, begitu juga sebaliknya hakim dilarang keras dalam hal hakim memutus suatu perkara hanya didasarkan pada alat bukti. Menurut teori ini keyakinan hakim dan alat bukti mesti mempunyai korelasi dan relevansi barulah setelah itu hakim dapat menciptakan suatu putusan yang didasarkan pada objektivitas dan subjektivitas hakim. Menurut **M. Yahya Harahap** bahwa sistem pembuktian menurut ini merupakan suatu keseimbangan antara kedua sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim lalu dikombinasikan dengan sistem pembuktian secara positif sehingga terwujudlah suatu sistem pembuktian secara negatif.

Pada hukum acara pidana di Indonesia hakim terikat pada model negatif wettelijk yaitu pembuktian menurut undang-undang namun secara negatif secara abstraksi logis berdasarkan pengalaman empiris maka senada dengan pasal 183 KUHAP.

Selanjutnya pada saat berbicara mengenai hukum pembuktian, hal yang perlu dibahas selanjutnya adalah mengenai beban pembuktian artinya kepada siapa kewaiban suatu pembuktian mengenai adanya tindak pidana itu diberikan. Mengenai hal ini dalam tataran teori terdapat 5 (lima) antara lain sebagai berikut (M.A, Mufti dan Zikry 2017 :, 278-280) :

1. Teori Normative

Pada intinya menurut teori ini beban pembuktian diberikan harus senada atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri artinya beban pembuktian itu telah diatur secara limitatif siapa yang harus membuktikan sehingga pihak tersebutlah yang mesti bertanggung jawab atas beban pembuktian.

2. Teori affirmative

Menurut teori ini beban pembuktian diberikan kepada pihak yang mendalilkan artinya siapa yang mendalilkan sesuatu hal maka ialah yang mesti melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang telah diutarakannya.

3. Teori kepatutan

Menurut teori beban pembuktian bukan diberikan kepada pihak yang mendalilkan maupun pihak yang dituduh melainkan pihak mana yang lebih kuat kedudukannya dalam pembuktian.

4. Subjective en objevtive rechtelijke theorie

Teori ini memberikan definisi beban pembuktian hanya diberikan kepada pihak yang memiliki hak subjektif ataupun hak objektif. Hak

subjektif itu merupakan hak yang dimilikinya oleh subjek hukum yang bersangkutan sedangkan hak objektif ialah hak yang timbul oleh peraturan perundang-undangan.

5. Presumption of Liberty

Teori ini beranggapan bahwa rakyat itu bebas sampai adanya pembatasan oleh undang-undang itu sendiri.

a. Pembuktian Didalam Tindak Pidana Narkotika

Didalam proses pembuktian tindak pidana narkotika pada dasarnya sama dengan pembuktian didalam perkara pidana pada umumnya namun, oleh karena ketentuan tindak pidana narkotika ini bersifat khusus yang artinya Undang-Undang khusus diluar dari pada hukum pidana maka terdapat perbedaan namun tidak melenceng jauh dari proses pembuktian yang telah ditetapkan oleh KUHAP itu sendiri. (Rahmad 2019, 83)

Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika harus tetap mengacu kepada KUHAP, karena KUHAP itu sendiri berisi mengenai landasan fundamental bagi tegaknya hukum acara pidana namun, KUHAP sendiri memberikan kelonggaran yang artinya sepanjang ada aturan yang bersifat khusus dan berlainan dari aturan yang telah ditetapkan oleh KUHAP maka hal itu dapat dibenarkan sehingga dapat keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh KUHAP hal ini dapat dibenarkan karena asas (*lex specialis derogat legi generalis*) undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang umum dan pasal 284 KUHAP.

Diatas telah dijelaskan mengenai proses pembuktian tindak pidana narkotika yang memiliki keistimewaan tersendiri dari proses pembuktian pada KUHAP yaitu mengenai perluasan khususnya pada alat bukti petunjuk.

Didalam KUHAP alat bukti khususnya pasal 188 ayat 2 petunjuk didapatkan atas 3 (tiga) hal yaitu persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa namun didalam proses pembuktian tindak pidana narkotika alat bukti petunjuk diperluas dengan diakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah hal ini tertuang didalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yaitu :

“informasi yang diucapkan dikirimkan dapat dilihat dapat dibaca maupun terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, foto atau sejenisnya”

Adanya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah telah dilegalkan dan hal ini terdapat didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 5 yang berbunyi “informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut hukum”

Dari penjelasan diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan secara abstraksi logis bahwa didalam proses pembuktian tindak pidana narkotika tetaplah mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang Narkotika.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Didalam konsep negara kesejahteraan atau biasa yang disebut dengan *welfare state* maka sangat diperlukan aktivitas maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara haruslah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warganya hal ini juga selaras dengan konsep negara hukum yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional bukanlah hal yang gampang sebab banyak faktor yang mendukung demi terciptanya hal tersebut salah satu dari sekian banyak faktor fokus penulis kepada supremasi hukum yang dapat menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan yaitu diciptakannya program rehabilitasi bagi setiap warga negara. (Ratna 2017)

Proses rehabilitasi merupakan suatu proses memperbaiki seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan salah baik secara moral dan etik dengan cara memperbaiki pola pikir serta pola sikap yang bertujuan agar dikemudian hari seseorang tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama karena sudah merupakan kewajiban bagi suatu negara yang demokratis untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM setiap warga negaranya yaitu melindungi, mencerdaskan, serta memakmurkan kehidupan bangsa sesuai amanat yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945. Rehabilitasi bagi para pelaku perlu diwujudkan dengan

cara membuat suatu kebijakan formulatif dan kebijakan aplikatif agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan sangat tertib dan teratur sehingga memiliki daya efektifitas dan efisiensi yang tinggi seperti UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No 25 Tahun 2011 dan SEMA no 4 Tahun 2010 tentang syarat syarat dilakukannya rehabilitasi bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Konstelasi hukum tersebut merupakan manifestasi negara dalam berupaya untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya. (Syamsuddin 2014)

Rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan hal yang wajib karena dengan rehabilitasi para pelaku tindak pidana narkotika dapat berubah namun sebelum itu mestilah di *filter* terlebih dahulu para calon rehab agar proses rehab tidak menjadi hal yang sia-sia karena tidak ada gunanya merehabilitasi para bandar narkotika dengan melihat tingkat keparahan dari substansi perbuatan serta motif dari perbuatan tersebut maka oleh karena itu proses rehab harus diberikan kepada seseorang yang benar-benar pas seperti yang di klasifikasikan oleh ketentuan SEMA no 4 Tahun 2010 yang berisi ketentuan dalam hal apa dan bagaimana seseorang pelaku tindak pidana narkotika dapat berikan upaya penyembuhan berupa rehabilitasi terhadap dirinya. (Moeljatno 2009, 45)

Narkotika selalu memberikan kontribusi baik yang positif maupun negatif seiring berjalannya zaman. Pada saat dahulu banyak negara didunia mengalami kehancuran dan kerusakan akibat adanya penggunaan narkotika begitu maraknya

penggunaan narkotika. Hal ini sungguh menjadi permasalahan terbesar bagi umat manusia.

Merriam Webster mendefinisikan narkotika sebagai berikut yaitu :

“A Drug that in moderate doses dulls the senses relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions”

Sebuah obat-obatan yang didalam dosis tertentu dapat menyebabkan tumpulnya indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.

Jika melihat kepada peraturan perundang-undangan mengenai narkotika.

menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah menjelaskan apa itu narkotika yaitu sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU narkotika”

Istilah penyalahgunaan merupakan suatu istilah didalam hukum yang artinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika namun oleh karena suatu keadaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai penyalahguna karena telah mengkonsumsi narkotika secara melawan hukum atau tanpa alas hak dan ia melakukan hal tersebut oleh karna pengaruh dari dampak lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari kamus besar bahasa indonesia penyalahgunaan dapat

didefinisikan sebagai berikut : “Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”. Dalam kajian ilmu viktimologi bahwa pelaku tindak pidana narkoba tidaklah selamanya dapat dikategorikan sebagai pelaku murni karena kemungkinan dapat tergolong sebagai korban yang disebabkan oleh beberapa faktor baik lingkungan dan kebutuhan ekonomi yang lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut

Setidaknya ada beberapa faktor maupun aspek-aspek penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba sebagai berikut yaitu :

- a. Faktor internal individu yang termasuk dalam aspek kepribadian yaitu berupa kecemasan, ketidakbahagiaan, stress, depresi karena tidak menyelesaikan hidup sehingga melarikan diri dengan menggunakan narkoba dan obat-obatan yang terlarang yang tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.
- b. Faktor internal keluarga merupakan hal yang dekat dengan keluarga yaitu adanya kondisi dan situasi disharmonis didalam keluarga seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang jarang membimbing anak-anaknya ,dengan tidak memperdulikan anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak dibina dan diawasi sehingga mereka dapat dengan mudah melarikan diri ke narkoba.
- c. Faktor lingkungan (Sosio Budaya) adalah salah satu faktor terpenting atau esensial dalam pembentukan karakter dan watak dari pribadi seseorang manusia apabila lingkungan memiliki hal-hal yang negatif maka individu yang dekat dengan lingkungan tersebut akan

terpengaruh dan akhirnya akan mengikuti kebiasaan yang ada didalam lingkungan tersebut.

Faktor narkoba yang mudah didapat akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi adanya penyalahgunaan narkoba dan pecandu.

Saat ini penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada batas-batas yang sangat memberikan dampak buruk bahkan sudah menjadi momok bagi bangsa dan negara karena apa narkoba saat ini sudah banyak sekali beredar narkoba dan mengakibatkan banyak orang-orang yang telah terkontaminasi narkoba tersebut dan bahkan tidak banyak yang meninggal dunia karena mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan aturan hukum. (Hiariej 2015, 87)

Dari data yang penulis peroleh dari hasil survei di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dengan Bidang Pengadministrasi Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yang mengatakan : penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba dikota pekanbaru dan dari data tahun 2017 dan 2018 tersebut penulis menemukan bahwa terdapat 76 (tujuh puluh enam) penyalahguna dan pecandu narkoba yang telah direhabilitasi oleh pihak BNN pada tahun 2017 dan ada 111 (seratus sebelas) penyalahguna dan pecandu narkoba yang telah direhabilitasi oleh pihak BNN pada tahun 2018 dari tahun ketahun terus naik. Menurut keterangan dalam Srvei yang penulis lakukan.Hal ini dapat di perkuat dengan data tabel dibawah ini :

TABEL 1.1

**DATA JUMLAH KLIEN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNN
KOTA PEKANBARU TAHUN 2017**

NO	BULAN	KLIEN
1	JANUARI	-
2	FEBRUARI	-
3	MARET	-
4	APRIL	8
5	MEI	19
6	JUNI	-
7	JULI	14
8	AGUSTUS	-
9	SEPTEMBER	15
10	OKTOBER	4
11	NOVEMBER	5
12	DESEMBER	11
JUMLAH		76

TABEL 1.2

**DATA JUMLAH KLIEN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNN
KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

NO	BULAN	KLIEN
1	JANUARI	11
2	FEBRUARI	17
3	MARET	20
4	APRIL	5
5	MEI	14

6	JUNI	-
7	JULI	6
8	AGUSTUS	4
9	SEPTEMBER	9
10	OKTOBER	22
11	NOVEMBER	3
12	DESEMBER	-
JUMLAH		111

Istilah penyalahgunaan merupakan suatu istilah didalam hukum yang artinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkoba namun oleh karena suatu keadaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai penyalahguna karena telah mengkonsumsi narkoba secara melawan hukum atau tanpa alasan dan ia melakukan hal tersebut oleh karena pengaruh dari dampak lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari kamus besar bahasa indonesia penyalahgunaan dapat didefinisikan sebagai berikut : “Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penyalahgunaan artinya ialah memakai suatu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sehingga keadaan ini merupakan keadaan yang sangat bertentangan sedangkan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa dan dapat menyebabkan ketergantungan. Adiksi atau ketergantungan terhadap narkoba merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif.

Ada beberapa karakteristik adiksi yaitu :

- a. Dalam Tidak mampu mempertahankan abstinensia, dan efek dari toleransi zat.
- b. Sebagai suatu penyakit kronis, adiksi tidak dapat disembuhkan, pulih merupakan kata yang paling tepat dalam menggambarkan upaya seseorang mengatasi penyakit ini.
- c. Otak menunjukkan perubahan sesudah penggunaan zat yang akan tetap bertahan lama meski penggunaan zat sudah dihentikan.
- d. Gagal dalam mengendalikan perilaku (*Behavior*)
- e. Kenginan mendesak (*Hunger*) terhadap napza atau pengalaman-pengalaman reward.

Ada beberapa dampak ataupun efek bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika yaitu :

- a. Penggunaan narkotika dengan pola yang berbeda-beda akan menghasilkan dampak/permasalahan yang berbeda juga.
- b. Penggunaan Narkotika akan mempengaruhi semua aspek kehidupan pasien, dan permasalahan yang muncul tidak terbatas hanya pada penggunaan obat yang ketergantungan saja..

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum atau aturan dapat dikenakan sanksi berupa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berikut uraiannya :

1. Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55, 103.

Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Keterangan diatas dapat menjadi jaminan bahwa UU narkotika tidak hanya absolut menghukum sipelaku namun sudah mulai memberikan medicine atau obat atau yang biasa disebut sebagai vaksin yaitu dengan cara melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial seperti yang terkandung dalam pasal 52, 53, 54, dan 55 UU Narkotika no 35 Tahun 2009.

Rehabilitasi terbagi 2 yaitu :

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.

- b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional adalah Proses layanan secara terpadu untuk membebaskan penyalahguna, korban penyalahguna dan atau pecandu narkoba dari ketergantungan, dan pemulihan baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dari Rehabilitasi yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik
2. Hidup lebih sehat dan produktif
3. Berhenti total dari ketergantungan narkoba

Adapun sasaran layanan rehabilitasi yaitu :

1. Pecandu narkoba
2. Keluarga / orang tua pecandu narkoba \
3. Orang terdekat

Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh para pelaku tindakpidana narkoba atau penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba dalam wilayah Kota Pekanbaru agar dapat dilakukannya proses rehabilitasi terhadap dirinya yang penulis dapat dari hasil proses wawancara penulis kepada

kepala pimpinan BNN Kota Pekanbaru yang penulis simpulkan sebagai berikut yaitu :

1. Pada tahap pertama seseorang yang ingin mendapatkan rehab melakukan upaya yaitu :

- a. Melaporkan diri secara sukarela yang dapat disebut sebagai *Voluntery* atau dengan kiriman dari petugas kepolisian yang dapat disebut sebagai *Compulsary*.
- b. Setelah itu para calon rehab ini harus menyerahkan KTP, Kartu Keluarga dan mengisi formulir registrasi. Disini calon rehab harus ada keluarga yang menjamin dari si calon rehab
- c. Untuk mengukur tingkat derajat keparahan dan menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkoba dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

1) Skrining (Tes Urine)

Tes urine dilakukan untuk mendeteksi jenis zat yang digunakan.

2) Mengecek kadar narkoba yang terkandung didalam tubuh calon rehab agar benar-benar dapat ddiberikan pilihan ataupun metode yang pas serta menunjang penyembuhan yang tepat terhadap dirinya yang di lakukan oleh tim Assesment baik tim hukum maupun tim medis atau dokter hal ini biasa disebut dengan *Assesment*.

Assesmen Adiksi

Suatu proses mengumpulkan data dengan instrumen (ASI) agar didapat data klien mengenai riwayat penggunaan dan dapat menentukan tindakan / terapi yang akan diambil untuk proses rehabilitasi.

Assesment Adiksi ini dilakukan oleh Asesor. Dalam melakukan Assesmen ada komponen penting yaitu :

- Riwayat penggunaan narkoba
 - Pemeriksaan fisik
 - Pemeriksaan status mental
 - Status Ekonomi
- d. Setelah Assesmen dilakukan maka rehab dapat dijalankan, dalam proses rehab tindakan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah :
- Dengan mengajak ngobrol atau bicara para pecandu dan penyalahguna narkoba.
 - Memberikan Motivasi kepada pecandu dan penyalahguna narkoba.
- d. Sewaktu diassesment akan diberikan penilaian mengenai hal apakah calon rehab dikenakan rawat jalan atau rawat inap dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Rawat inap sedangkan rawat jalan selalu dilakukan pengecekan serta tes urin secara kontinu. Lalu setelah dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial dilakukan 8 minggu, 3 bulan, 6 bulan, dan paling lama 12 bulan. Layanan rawat jalan dilakukan di Rumah Sakit Ahmad Yani dan Rumah Sakit Awal Bros Kota Pekanbaru. Karena

penganggaran dana untuk melakukan rehab untuk BNN Kota Pekanbaru telah diputus maka pelaksanaan rehab kembali dilakukan di BNN Kota Pekanbaru.

- e. Setelah dilakukannya berbagai tahapan rehabilitasi maka pihak yang berwenang akan memberikan keputusan apakah pelaku rehab baik rawat inap maupun jalan dapat dinyatakan bersih dari narkoba dan dikembalikan kepada keluarganya.

Penulis telah memaparkan mengenai beberapa tahapan-tahapan rehabilitasi yang penulis temukan dari hasil wawancara penulis dengan pihak BNN Kota Pekanbaru.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Melaksanakan Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Oleh BNN Kota Pekanbaru

Hambatan biasa disebut dengan suatu rintangan atau suatu masalah. Dalam melakukan suatu hal mustahil tidak adanya suatu hambatan, masalah, dan rintangan. Didalam hukum dapat terjadi suatu hal yang namanya kontradiksi antara teori dan praktek. Mahasiswa hukum, pegiat hukum, akademisi, maupun para praktisi hukum menamakan hal ini sebagai *das sein* dan *das solen* yang tidak sesuai sehingga apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini tentunya menjadi suatu problem yang sangat serius jika suatu produk hukum baik didalamnya berisi formula-formula dan tindakan-tindakan yang seharusnya selaras agar terciptanya harmonisasi dalam ber hukum sehingga kemakmuran dan kesejahteraan menjadi hal yang nyata bukan menjadi mimpi semata atau fatamorgana.

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Hukum lahir dan hidup dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan untuk mengatur hubungan antar individu dan antarkelompok. Sehingga dapat tercipta ketertiban yang berorientasi kepada kesejahteraan bangsa dan negara. Hukum mengejawantah dalam pergaulan itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Narkotika merupakan masalah pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia internasional, maka dari itu jelas memerlukan beberapa komponen-komponen hukum dalam bentuk undang-undang tertulis. Hukum narkotika diharapkan eksistensinya supaya hukum tersebut dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotika dari masa ke masa

Dalam sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman terdapat 3 komponen yang saling berintegral satu sama lain, 3 komponen itu merupakan :

1. Struktur hukum adalah suatu organisasi-organisasi kekuasaan yang memiliki visi dan misi menegakkan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan, berarti struktur hukum ini didalamnya terdapat penegak-penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lembaga-l lembaga tersebut saling berintegral dalam menegakkan hukum. Dalam konsep teori hal ini dinamakan *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu.

2. Substansi hukum berhubungan dengan hukum materill yang berisi tindakan maupun perbuatan yang dilarang, diperintahkan, dan yang diperbolehkan didalam hukum. Sebelum terciptanya substansi hukum ini diawali dengan adanya proses legislasi dan kriminalisasi yang dilakukan wakil rakyat dalam hal ini DPR dan presiden.
3. Budaya hukum adalah suatu sikap dan paradigma terhadap suatu hukum. Didalam berhukum sikap dan paradigma yang taat hukum sangat menentukan apakah suatu hukum dapat berjalan efektif dan efisien demi terciptanya suatu kemakmuran dan kesejahteraan. Adagium *quid sine lege moribus* bagi penulis sangat sakral sekali yang artinya apakah arti suatu hukum jika tidak diikuti sikap dan paradigma yang taat hukum dimasing-masing elemen berhukum yang didalamnya terdapat subjek-subjek hukum baik organisasi penegak hukum dan masyarakat. Didalam bukun yang ditulis Thomas and Thriller terdapat 2 hal yang mendasari *why people obeys the law* artinya mengapa suatu masyarakat tunduk pada hukum yaitu terdapat 2 hal baik ditinjau dari normative perspektive dan instrumental perspektif.

Proses rehabilitasi tidak mungkin tidak mendapat yang namanya hambatan maupun rintangan karena tentunya sudah penulis jelaskan dengan apa yang disebut dengan budaya hukum. Suatu kebijakan atau aturan hukum tidak akan dapat berjalan jika para subjek-subjek hukum tidak ada rasa saling taat atau patuh terhadap hukum itu sendiri. Erman raja guguk sebagai pakar hukum indonesia mengatakan budaya hukum

sangat memiliki hal penting karena menegakkan hukum tanpa budaya hukum sama saja meletakkan ikan mati didalam baskom yang berisi air.

Proses rehabilitasi di BNN Kota Pekanbaru sering mendapatkan hambatan. Penulis mendapatkan informasi itu dari pihak terkait khususnya pimpinan yang berada BNNK Pekanbaru yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Pelaku rehab tidak kooperatif dengan pihak BNN pada saat dilakukannya rehabilitasi terhadap dirinya. Disini pelaku rehab mengalami kekambuhan. Kekambuhan penggunaan narkoba bukan hanya mungkin tetapi sering terjadi.

Kekambuhan adalah bagian dari semua penyakit kronis, tidak hanya adiksi. Kekambuhan terbagi 2 yaitu :

- a. Lapse (slip)

Penggunaan kembali narkoba untuk waktu singkat, sering kali hanya satu kali. Sebagai contoh, seseorang bertemu dengan teman lama yang masih menggunakan narkoba. Ia mungkin ikut menggunakan dengan teman lama tersebut dan segera menyesalinya, kadang-kadang *lapse* terjadi dikarenakan si pelaku rehab dalam keadaan stres, ketidakbahagian, atau kelelahan.

- b. Relapse

Kembali menggunakan narkoba dengan cara yang sama seperti sediakala sebelum berhenti.

Apabila pelaku rehab kembali menggunakan narkoba maka proses tidak dapat dilaksanakan dan lebih dianjurkan untuk melakukan rehab pada sesi selanjutnya.

2. Pelaku rehab tidak datang kembali padahal pihak BNN telah memerintahkan agar mereka terus berhubungan dengan pihak BNN agar terus dialakukannya medical check up. Ini dikarenakan tidak kooperatif nya keluarga pelaku rehab dengan pihak BNN Kota Pekanbaru dengan melemparkan anaknya ke pihak BNN Kota Pekanbaru dengan tidak mau tau dengan bagaimana perkembangan anaknya yang menyebabkan si pelaku rehab merasa dibuang oleh pihak keluarganya yang mengakibatkan pada saat sulitnya mendapatkan informasi keadaan pelaku rehab diluar.
3. Tidak jujur dalam menyampaikan keterangan, biasanya penyebab pecandu dan penyalahguna tidak jujur bisa dikarenakan takut nya pecandu dan penyalahguna karena baru ditangkap oleh pihak polisi.
4. Pelaku rehab tidak dalam keadaan sadar yang mengakibatkan terganggunya proses rehab dalam hal ini pelaku rehab tidak dapat mendapatkan upaya rehab.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab-bab tersebut berdasarkan hasil hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Faktor penyebab utama (pemicu) penyalahgunaan narkoba dari segi individu adalah :
 - Kenginan untuk coba-coba
 - Untuk senang-senang (*just for fun*)
 - Mengikuti trend/gaya (*fashionable*)
 - Agar diterima dalam suatu kelompok (*group*)
 - Pelarian dari suatu masalah : bosan kegetiran hidup, tidak percaya diri, dll
 - Pengertian yang salah bahwa memakai sekali-sekali tidak masalah
 - Tidak berani/tidak dapat berkata “tidak” terhadap ajakan/iming-iming.
- 2 Faktor penyebab utama (pemicu) penyalahgunaan narkoba dari segi Lingkungan adalah :
 - Adanya kesempatan/situasi yang memungkinkan seperti diskotik, tempat hiburan/rekreasi, pesta, dll.

- Solidaritas dalam kelompok sebaya.
- Ajakan, rayuan, atau iming-iming.
- Lingkungan yang membiarkan maraknya perjudian, penjualan bebas obat-obatan terlarang.
- Lemahnya gakkum, bisnis narkoba yang terorganisir ditutupi oleh masyarakat sendiri.
- Kemudahan memperoleh narkoba dengan harga yang relatif terjangkau.

Faktor penyebab utama (pemicu) penyalahgunaan narkoba dari segi kandungan Zat adalah :

- Bagi Pecandu secara psikologis tidak dapat hidup normal tanpa zat narkoba dalam tubuh.
- Secara fisik kesakitan/ tidak nyaman bila dalam tubuhnya tidak ada lagi zat zat yang tergantung dalam narkoba.
- Secara psikis akan merasa nikmat bila tubuhnya telag terisi zat-zat yang terkandung dalam narkoba.
- Bila sudah ketagihan fikirannya hanya tertuju pada narkoba.
- Zat-zat narkoba member rasa narkoba, mendorong pemakaian berulang dengan bertambah dosis.

Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh para pelaku tindakpidana narkoba atau penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba dalam wilayah Kota Pekanbaru agar dapat dilakukannya proses rehabilitasi terhadap dirinya berikut adalah tahapannya :

- a. Dapat datang sendiri secara sukarela maupun dibawa petugas ke BNN Kota pekanbaru
- b. Assesment, melihat kadar narkotika yang digunakan oleh si calon rehab
- c. Setelah di assesment calon rehab baru dapat melakukan rehab. Disini proses rehab dapat terhenti apabila pelaku rehab tidak datang kembali ke ke BNN Kota Pekanbaru untuk melaksanakan rehab.
- d. Kembali ke keluarga

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian tindak pidana penganiayaan ialah sebagai berikut :

1. Agar lembaga rehabilitasi direfitalisasi kembali untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi para calon rehab dan atau pelaku rehab.
Agar lembaga rehabilitasi dapat meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur sehingga terciptanya proses rehabilitasi dan aman, tertib, dan terpercaya bagi masyarakat yang tersandung narkotika.
2. Agar lembaga BNN Kota Pekanbaru melakukan penyuluhan ke setiap berbagai daerah mengenai bahayanya narkoba.

Agar memberikan kembali dana rehabilitasi kepada BNN Kota Pekanbaru agar proses rehab dapat terlaksana dengan baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbitan Kencana, 2014
- Rahmad, Riadi Asra. *hukum acara pidana*. depok: rajawali pers, 2019.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia, 2017
- Bakhri, Syaiful. *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Gramat Publishing, 2012
- Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012
- Bony:, Sujono AR dan Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Fuady, Munir. *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Hermawan, Rachman. “penyalahgunaan Nrkotika oleh Remaja.” 7-8. Jakarta: Pt Eresco, 1985
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Koesno, Adi. *Diversi Tindak Pidana Narkotika*. Malang: Setara Press, 2015

- Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1984
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1984
- M.A, Pangaribuan, Aristo, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Makarao, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: rhineka cipta, 2003
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana." Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*, oleh Moeljatno, 59. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Renggong, Ruslan. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* . Bandung: Mandar Maju, 2003
- Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Siswanto, S. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* . Jakarta: Rhineka Cipta, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press, 2007
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafinda, 2002

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Sujono, AR dan Daniel, Bony. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* . Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pembidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Wp, Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, 2017

WP, Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, 2017

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang NarkOtika

SEMA No 4 tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib

Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.

C. Journal dan Internet

<https://pekanbarukota.bnn.go.id/>

<http://digilib.unila.ac.id/3574/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2018

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8465/1/NUR%20AULIA%20SARI.pdf>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adnan Alit Suprayogi:. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Skripsi (universitas Lampung)*, 2016:: 1-2.

ali, zainudin. *metode penelitian hukum*. jakarta: sinar grafika, 2010.

aswani, M.natsir. *hermeneutika putusan hakim* . yogyakarta: uii press, 2014.

iskandar, anang. *penegakan hukum narkotika*. jakarta: pt elex media komputindo, 2019.

rahmad, riadi asra. *hukum acara pidana*. depok: rajawali pers, 2019.

Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, 2017.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016 :.

Sujono, AR dan Daniel, Bony. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syamsudin, M. *operasional penelitian hukum*. jakarta: raja grafindo persada, 2007.

weda, i made darma. *kriminologi*. jakarta: pt raja grafindo, 1999.

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012.

- Bony:, Sujono AR dan Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Fuady, Munir. *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Hermawan, Rachman. "penyalahgunaan Nrkotika oleh Remaja." 7-8. Jakarta: Pt Eressco, 1985
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Koesno, Adi. *Diversi Tindak Pidana Narkotika*. Malang: Setara Press, 2015
- Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1984
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1984
- M.A, Pangaribuan, Aristo, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Makarao, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: rhineka cipta, 2003
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana." Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*, oleh Moeljatno, 59. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Renggong, Ruslan. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* . Bandung: Mandar Maju, 2003

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press, 2007

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafinda, 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

`Undang-undang No.35 Tahun 2011 Tentang NarkOtika

`SEMA No 4 tahun 2010

`Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib

`Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.

C. Jurnal dan Internet

<http://digilib.unila.ac.id/3574/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada 3 Maret 2020

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8465/1/NUR%20AULIA%20SARI.pdf>

<https://pekanbarukota.bnn.go.id/>